



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan ganti KTP-Elektronik Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil pemohon menyerahkan KTP-el yang rusak ke Petugas Front Office
4. Petugas Front Office menyerahkan KTP-el rusak kepada petugas cetak KTP-el untuk di cetak ulang
5. Petugas Front Office menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425